



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. R.A. Basuni No. 14 Mojokerto Kode Pos 61361 Jawa Timur
 Telp. (0321) 382016 Fax. (0321) 382016 Website: <http://www.dpmptsp.mojokertokab.go.id>

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Nomor : 421.3/593/416-115/3/2022

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan, dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, maka Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah diberikan kepada

NAMA	BADAN HUKUM	SMP MUHAMMADIYAH 2 MOJOSARI
ALAMAT KANTOR/ KORESPONDENSI	Jl. Pahlawan No 52 RT. 01 RW. 01, Kel. Sarirejo, Kec. Mojosari, Kab. Mojokerto	
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)	9120117281123	
JENIS SATUAN PENDIDIKAN	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama/ Tsanawiyah Swasta	
NAMA SATUAN PENDIDIKAN	SMP MUHAMMADIYAH 2 MOJOSARI	
KODE DAN NAMA KB/L	85122 – Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama / Madrasah Tsanawiyah Swasta	
NAMA PENANGGUNGJAWAB/ KEPALA SEKOLAH	AULIA IKA MIFNIA H., S.Pd.I.	
ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN	Jl. Pahlawan No. 52 Ds. Lebaksono, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto	
NOMOR/ TGL SURAT REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN KAB. MOJOKERTO	421.3/56/416-101/2022 Tanggal 28 September 2022	
NOMOR TELP/ FAX	085730789634	
MASA BERLAKU	Berlaku selama menjalankan kegiatan Satuan Pendidikan dan wajib melaporkan apabila ada perubahan Satuan Pendidikan	

IZIN INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI NIB 9120117281123 YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA OSS/ BKPM RI TANGGAL 12 DESEMBER 2019

Ditetapkan di : **MOJOKERTO**

Pada Tanggal : **14 Oktober 2022**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MOJOKERTO



LUDFI ARIYONO, AP, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19741029 199412 1 001



Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".